HOTEL SEGAR ALAM ABADI

Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4 Jl. Raya Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung 670977

Telp. 022 332769 Fax. 022 332766 Mobile. 09762467925

Website: www.segaralamabadi.com Email: info@segaralamabadi.com

**SURAT PERJANJIAN**Nomor : 301/SKK-2/V/2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexander Suwiryo, S.E, M.M

NIP : 6347634

Jabatan : Direktur Marketing Hotel Segar Alam Abadi

Selanjutnya disebut dengan Pihak I.

Nama : Rangga John, S.Kom

Jabatan : Manager Public Relation and Marketing PT. Pelangi Services

Alamat Kantor: Jl. Wangi Anggrek 5 No. 1 Bandung 89991

Selanjutnya disebut dengan Pihak II.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

* Bahwa Pihak Kedua adalah Even Organizer yang akan mengadakan acara resepsi pernikahan suatu keluarga.
* Waktu penyelenggaraan acara resepsi  dilakukan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 2016.
* Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk bersedia menyediakan tempat untuk acara resepsi tersebut yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
* Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat acara resepsi pernikahan tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

MAKSUD

Pihak Kedua bermaksud menggunakan lounge Hotel Segar Alam Abadi sebagai tempat penyelenggaraan acara resepsi pernikahan; dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk maksud acara resepsi pernikahan tersebut.

**Pasal 2**

WAKTU KEGIATAN

1. Waktu penyelenggaraan acara resepsi  dilakukan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 2016
2. Lama waktu penyelenggaraan acara adalah dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00

**Pasal 3**

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan Kursi dan meja untuk tamu VIP sebanyak 30 kursi.
2. Menyiapkan Kursi untuk tamu undangan biasa sebanyak 200 kursi.
3. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
4. Menyiapkan dekorasi pelaminan standar sesuai dengan perjanjian.
5. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi semua pihak yang terlibat dalam acara resepsi pernikahan.
6. Menyediakan konsumsi acara pernikahan sesuai dengan perjanjian.
7. Menjaga keamanan selama acara berlangsung.

**Pasal 4**

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas persiapan acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan di tempat Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua menyediakan seluruh perangkat seluruh soudsystem yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi.
3. Pihak Kedua menyediakan sendiri Pemandu Acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggara aacara resepsi.
4. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.

**Pasal 5**

BIAYA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas – fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai minimal 3 hari sebelum acara diselenggarakan.

**Pasal 6**

PERUBAHAN

Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

**Pasal 7**

PEMBATALAN

Surat Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya dan pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 8**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lainnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hokum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hokum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bandung.

**Pasal 9**

PENUTUP

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : Bandung

Pada Tanggal : 16 November 2016

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Alexander Suwiryo, S.E, M.M Rangga John, S. Kom

SAKSI PERTAMA SAKSI KEDUA

Fernando Hose Tukul Arwana